

**PUTUSAN**  
Nomor 57/Pid.B/2013/PN.TBN

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara – perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AJI SANTOSO bin SOKA WIDODO ;**  
Tempat lahir : Tuban ;  
Umur/Tgl. Lahir : 13 Tahun ;  
Jenis kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : JL. Gajah Mada RT. 04, RW. 05, Kelurahan Sidorejo  
Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar ;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan di rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 15 Januari 2013 ;  
Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 25 Januari 2013 ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2013 ;
3. Hakim, sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2013 ;  
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 14 Maret 2013 ;

Terdakwa di dalam persidangan ini menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum ;

**PENGADILAN NEGERI tersebut ;**

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 57/III/Pen.Pid/2013/PN.TBN tertanggal 29 Januari 2013 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat penetapan Hakim Nomor 57/Pen.Pid/2013/PN.TBN tertanggal 31 Januari 2013 tentang penetapan hari sidang ;



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah membaca dan mempelajari berkas Laporan Penelitian Masyarakat dari Balai Masyarakat Bojonegoro tertanggal 07 Januari 2013 ;

Telah membaca dan mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Telah membaca dan mendengarkan pembacaan Tuntutan Penuntut Umum pada hari Selasa tertanggal 12 Pebruari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Aji Santoso bin Soka Widodo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana yang telah kami dakwakan yaitu melanggar pasal 363 ayat 1 ke 3, 5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Aji Santoso bin Soka Widodo dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio dan uang sebesar Rp. 139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)
 Dikembalikan kepada Endang Setyowati ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan yang diajukan oleh terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mohon agar Hakim yang mengadili perkara ini memberikan hukuman yang ringan mengingat terdakwa menyesal dan ingin melanjutkan sekolah serta membantu ayahnya yang sekarang sedang sakit ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan tentang pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan pada persidangan Pengadilan Negeri Tuban oleh karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

#### **DAKWAAN**

Bahwa ia terdakwa Aji Santoso bin Soka Widodo pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012 bertempat di dalam toko buah “Sari buah lima” di Jl.



Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sepeda motor saksi yaitu sepeda motor Mio J warna hitam putih No. Pol. S 3409 EY tahun 2012, dan uang tunai sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) hilang ;

- Bahwa setahu saksi, orang yang mengambil sepeda motor dan uang tunai milik saksi masuk toko melalui pintu samping yang telah rusak dicongkel kemudian orang tersebut merusak pintu belakang untuk membawa sepeda motor saksi sedangkan pintu depan/rolling door tidak rusak ;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada anak saksi yaitu Nafian Budi Prastyo ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut milik saksi yang hilang ;

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Saksi II (**Nafian Budi Prastyo bin Hanafi**) yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak dari saksi korban ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam BAP Kepolisian ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012, sekitar pukul 05.00 wib didalam toko buah "sari buah lima" dengan alamat di Jl. Gajah Mada No. 11 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sepeda motor saksi korban yaitu sepeda motor Mio J warna hitam putih No. Pol. S 3409 EY tahun 2012, dan uang tunai sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik saksi korban hilang serta sepasang sepatu olah raga merk League milik saksi juga hilang ;
- Bahwa setahu saksi, orang yang mengambil sepeda motor dan uang tunai milik saksi masuk toko melalui pintu samping yang telah rusak dicongkel kemudian orang tersebut merusak pintu belakang untuk membawa sepeda motor saksi korban sedangkan pintu depan/rolling door tidak rusak ;

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012, sekitar pukul 05.00 wib, terdakwa berjalan ke depan toko buah "sari buah lima" dengan alamat di Jl. Gajah Mada No. 11 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sambil membawa sebuah parang yang bercabang atau bendo ;
- Bahwa setelah sampai di depan toko, terdakwa lewat samping toko dan mencongkel pintu toko dari belakang setelah terbuka didorong dengan

Halaman 4 dari 11, Putusan No. 57/Pid.B/2013/PN Tuban



menggunakan badan, setelah pintu terbuka terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil uang di laci sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setelah mengambil uang, terdakwa melihat kunci sepeda motor yang tergantung di tiang rumah dan mencoba untuk dikontak setelah cocok dengan kunci sepeda motor, selanjutnya sepeda motor Mio J No. Pol. S 3409 EY di dorong menuju samping rumah terdakwa ;

- Bahwa esok harinya terdakwa mengajak Hafid Ridho Hidayat dan Jonatan David Saputro untuk mengambil sepeda motor, setelah sepeda motor berhasil dibawa selanjutnya terdakwa bersama dengan Hafid Ridho Hidayat dan Jonatan David Saputro kemudian untuk mengelabui petugas terdakwa melepas strep yang menempel di sepeda motor serta mengganti No. Pol. sepeda motor yang tadinya S. 3409 EY menjadi S 5233 EY dengan maksud akan digunakan secara bergantian oleh terdakwa bersama dengan Hafid Ridho Hidayat dan Jonatan David Saputro ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 perbuatan terdakwa berhasil diketahui oleh pihak yang berwajib ;
- Bahwa setahu saksi, orang yang mengambil sepeda motor dan uang tunai milik saksi masuk toko melalui pintu samping yang telah rusak dicongkel kemudian orang tersebut merusak pintu belakang untuk membawa sepeda motor saksi sedangkan pintu depan/rolling door tidak rusak ;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban adalah untuk digunakan sehari – hari sedangkan uang yang diambil terdakwa digunakan untuk berfoya – foya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur – unsur dakwaan dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan fakta – fakta yang terungkap dari hasil persesuaian keterangan saksi satu dengan saksi lainnya, keterangan terdakwa, sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012, sekitar pukul 05.00 wib, terdakwa berjalan ke depan toko buah “sari buah lima” dengan alamat di Jl. Gajah Mada No. 11 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sambil membawa sebuah parang yang bercabang atau bendo ;
- Bahwa setelah sampai di depan toko, terdakwa lewat samping toko dan mencongkel pintu toko dari belakang setelah terbuka didorong dengan menggunakan badan, setelah pintu terbuka terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil uang di laci sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setelah mengambil uang, terdakwa melihat kunci sepeda motor yang tergantung di tiang rumah dan mencoba untuk dikontak setelah cocok dengan kunci sepeda motor,

selanjutnya sepeda motor Mio J No. Pol. S 3409 EY di dorong menuju samping rumah terdakwa ;

- Bahwa esok harinya terdakwa mengajak Hafid Ridho Hidayat dan Jonatan David Saputro untuk mengambil sepeda motor, setelah sepeda motor berhasil dibawa selanjutnya terdakwa bersama dengan Hafid Ridho Hidayat dan Jonatan David Saputro kemudian untuk mengelabui petugas terdakwa melepas strep yang menempel di sepeda motor serta mengganti No. Pol. sepeda motor yang tadinya S. 3409 EY menjadi S 5233 EY dengan maksud akan digunakan secara bergantian oleh terdakwa bersama dengan Hafid Ridho Hidayat dan Jonatan David Saputro ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 perbuatan terdakwa berhasil diketahui oleh pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat Dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang diajukan Penuntut Umum adalah bersifat tunggal maka Hakim akan membuktikan unsur – unsur dakwaan yang dibebankan kepada terdakwa dengan berdasarkan fakta – fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi, surat, petunjuk, barang bukti serta dari pengakuan terdakwa ;

Unsur – unsur dari pasal 363 ayat 1 ke 3 dan 5 KUHP adalah :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum ;
3. Pada waktu malam hari
4. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;
5. Dengan jalan membongkar atau merusak ;

Ad. 1 Barangsiapa :

Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang



sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan dan diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas terdakwa baik yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berita acara pemeriksaan di persidangan yang didapat dari keterangan saksi – saksi, yang oleh terdakwa, identitas tersebut tidak dibantahnya, maka terdakwa Aji Santoso bin Soka Widodo adalah merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana yang didakwakan oleh karena itu unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum :

Rumusan “pencurian” terdapat pada pasal 362 KUHPidana yaitu : mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang menurut Memorie van Toelichting (MvT) memiliki mempunyai pengertian menguasai suatu benda seolah – olah dia pemilik benda tersebut ;

Berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi, surat, petunjuk, barang bukti yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang termuat dalam BAP Kepolisian ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012, sekitar pukul 05.00 wib, terdakwa berjalan ke depan toko buah “sari buah lima” dengan alamat di Jl. Gajah Mada No. 11 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sambil membawa sebuah parang yang bercabang atau bendu ;
- Bahwa setelah sampai di depan toko, terdakwa lewat samping toko dan mencongkel pintu toko dari belakang setelah terbuka didorong dengan menggunakan badan, setelah pintu terbuka terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil uang di laci sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setelah mengambil uang, terdakwa melihat kunci sepeda motor yang tergantung di tiang rumah dan mencoba untuk dikontak setelah cocok dengan kunci sepeda motor, selanjutnya sepeda motor Mio J No. Pol. S 3409 EY di dorong menuju samping rumah terdakwa ;
- Bahwa esok harinya terdakwa mengajak Hafid Ridho Hidayat dan Jonatan David Saputro untuk mengambil sepeda motor, setelah sepeda motor berhasil dibawa selanjutnya terdakwa bersama dengan Hafid Ridho Hidayat dan Jonatan David Saputro kemudian untuk mengelabui petugas terdakwa melepas strep yang menempel di sepeda motor serta mengganti No. Pol. sepeda motor yang tadinya

Halaman 7 dari 11, Putusan No. 57/Pid.B/2013/PN Tuban

CS Dipindai dengan CamScanner



S. 3409 EY menjadi S 5233 EY dengan maksud akan digunakan secara bergantian oleh terdakwa bersama dengan Hafid Ridho Hidayat dan Jonatan David Saputro ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 perbuatan terdakwa berhasil diketahui oleh pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa menurut fakta – fakta hukum diatas, maka terdakwa terbukti mengambil barang milik saksi korban tanpa seijin dari saksi korban dengan maksud untuk memiliki, maka dalam hal ini unsur “melakukan pencurian” pada fakta hukum yang ada telah sesuai dengan teori hukum sehingga unsur tersebut terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3 dilakukan pada waktu malam hari ;

Berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi, surat, petunjuk, serta barang bukti yang pada pokoknya adalah terdakwa mengambil barang – barang milik saksi korban dilakukan pada pukul 05.00 WIB, maka dalam hal ini unsur “dilakukan pada waktu malam hari” pada fakta hukum yang ada telah sesuai dengan teori hukum sehingga unsur tersebut terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 4 dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;

Berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi, surat, petunjuk, serta barang bukti yang pada pokoknya adalah terdakwa mengambil barang – barang milik saksi korban yang terletak didalam toko buah “sari lima buah” dengan alamat di Jl. Gajah Mada No. 11 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, maka dalam hal ini unsur “dalam sebuah rumah” pada fakta hukum yang ada telah sesuai dengan teori hukum sehingga unsur tersebut terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 5 dengan jalan membongkar atau merusak ;

Berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi, surat, petunjuk, serta barang bukti yang pada pokoknya adalah terdakwa mengambil barang – barang milik saksi korban yang terletak didalam toko buah “sari lima buah” dengan alamat di Jl. Gajah Mada No. 11 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dengan cara merusak pintu samping, setelah terdakwa masuk ke dalam toko kemudian mengambil barang milik saksi korban, terdakwa merusak pintu belakang toko tersebut, maka dalam hal ini unsur “dengan jalan merusak” pada fakta hukum yang ada telah sesuai dengan teori hukum sehingga unsur tersebut terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 8 dari 11, Putusan No. 57/Pld.B/2013/PN Tuban



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan pasal 363 ayat 1 ke 3 dan 5 KUHP sehingga Hakim Pengadilan Negeri Tuban berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut diatas apakah kepadanya dapat dipersalahkan serta dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Hakim Pengadilan Negeri Tuban tidak menemukan pada diri terdakwa hal – hal yang dapat membebaskan terdakwa dari tanggung jawab pidana karena tidak ada alasan pembenar (menghilangkan sifat melawan hukum) ataupun hal – hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, karena itu terdakwa disamping dinyatakan bersalah juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum pidana, berdasarkan hal – hal tersebut telah cukup memberikan keyakinan Hakim Pengadilan Negeri Tuban terhadap kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP serta UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan serta bermanfaat bagi terdakwa yang masih tergolong anak – anak, oleh karena itu maka Hakim Pengadilan Negeri Tuban sudah seharusnya menyatakan terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena keadilan bagi setiap orang mempunyai arti yang berbeda, maka Hakim Pengadilan Negeri Tuban dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa anak disamping melihat ketentuan hukum (legal justice), tetapi juga memperhatikan moral justice yaitu bagaimana pidana tersebut yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan serta memperhatikan social justice yaitu bagaimana pidana tersebut mempunyai dampak sosial baik bagi keluarga korban, keluarga para terdakwa maupun masyarakat sehingga dapat dicapai minimal rasa keadilan yang lahir dengan adanya penegakan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan menghindari terdakwa tidak lari dari tanggung jawab pidananya atau mengulangi perbuatannya, maka berdasarkan pasal 197 huruf k KUHP, Hakim Pengadilan Negeri Tuban berpendapat agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

Halaman 9 dari 11, Putusan No. 57/Pid.B/2013/PN Tuban

CS Dipindai dengan CamScanner

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara, terdakwa sudah berada dalam tahanan, maka menurut pasal 22 ayat 4 KUHP, pidana yang dijatuhkan nanti akan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana, menurut pasal 222 KUHP maka terdakwa juga harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio dan uang sebesar Rp. 139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) adalah milik saksi korban, maka akan dikembalikan kepada saksi korban yaitu Endang Setyowati ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri Tuban menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu kiranya dipertimbangkan tentang hal – hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan bisa memperbaiki perilakunya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok – pokok Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **Aji Santoso bin Soka Widodo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 11, Putusan No. 57/Pid.B/2013/PN Tuban



- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio dan uang sebesar Rp. 139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dikembalikan kepada Endang Setyowati ;
- 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2013 oleh **REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H.M.Hum**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **ANY RUSNIYAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban dan dihadiri **NINIK INDAH WIJATI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban, serta dihadapan terdakwa yang didampingi orang tuanya beserta petugas BAPAS.

**HAKIM :**

**REZA H. PRATAMA, S.H.M.HUM**

**PANITERA PENGGANTI :**

**ANY RUSNIYAH, S.H.**